

ABSTRAK

Menteri sebagai penyelenggara negara diharuskan profesional agar dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pada pemerintahan periode kedua, Presiden Jokowi mengizinkan para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju merangkap jabatan, untuk itu terdapat beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik dan pimpinan organisasi olahraga. Terlepas dari izin yang diberikan presiden terhadap menteri merangkap jabatan, Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa semua tindakan dan perilaku pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat harus sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pengaturan menteri yang merangkap jabatan di Indonesia dan implikasi yuridis menteri yang merangkap jabatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual.

Hasil dari penelitian adalah pengaturan larangan menteri merangkap jabatan di atur pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Terdapat multitafsir pada Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tidak disebutkan secara jelas terkait organisasi apa saja yang dibiayai dari APBN dan APBD. Jika diperhatikan dengan seksama, maka partai politik secara tersirat merupakan salah satu organisasi yang dimaksud pada Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dikarenakan partai politik menerima dana dari APBN dan APBD berdasarkan Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Selain partai politik, organisasi olahraga juga termasuk pada organisasi yang dimaksudkan pada Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara karena Pendanaan keolahragaan bersumber dari APBN dan APBD berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Implikasi yuridis terhadap menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik dan pimpinan organisasi olahraga akan diberhentikan dari jabatannya oleh presiden berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Kata Kunci:Rangkap Jabatan, Menteri, Partai Politik, Organisasi Olahraga.

ABSRTACT

Ministers as state administrators are required to be professional in order to realize good governance. In the second term of government, President Jokowi allowed ministers in the Advanced Indonesia Cabinet to hold concurrent positions, for this reason there are several ministers in the Advanced Indonesia Cabinet who concurrently hold positions as leaders of political parties and leaders of sports organizations. Regardless of the permission given by the president to concurrent ministers, Indonesia is a state of law, which means that all actions and behaviors of the government, law enforcement, and society must be in accordance with existing and applicable regulations. Therefore, this research was conducted to further examine how the regulation of concurrent ministers in Indonesia and the juridical implications of concurrent ministers.

The research method used in this research is normative legal research, while the approaches taken are statutory approaches and conceptual approach.

The result of the study is the regulation of the prohibition of ministers holding concurrent positions regulated in Article 23 of Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State. There are multiple interpretations in Article 23 letter c of Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State, it is not clearly stated what organizations are financed from the APBN and APBD. If you pay close attention, then political parties are implicitly one of the organizations referred to in Article 23 letter c of Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State, because political parties receive funds from the APBN and APBD based on Article 34 paragraph (1) letter c of Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. In addition to political parties, sports organizations are also included in the organizations referred to in Article 23 letter c of Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State because sports funding comes from the APBN and APBD based on Article 75 paragraph (2) of Law Number 11 of 2022 concerning Sports. The juridical implications of ministers concurrently serving as leaders of political parties and leaders of sports organizations will be dismissed from their positions by the president based on Article 24 paragraph (2) letter d of Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State.

Keywords:Concurrent Position, Minister, Political Party, Sports Organization.